JURNAL WACANA SOSIAL NUSANTARA

Jurnal Wacana Sosial Nusantara
2026, Volume 2, No.4
E-ISSN: 3110-6439

Persekongkolan Tender Dalam Perspektif Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Sella Petrix Pelupessy, Dwight Nusawakan
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura-Papua

ARTICLE INFO

Article history:
Received March 25, 2026
Revised April 08 , 2026
Accepted April 09 , 2026
Available online April 10, 2026

Kata Kunci:
Persekongkolan Tender, Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Keywords :
Tender Rigging, Anti-Monopoly Law and Unfair Business Competition.

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Wacana Sosial Nusantara

ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul "Persekongkolan Tender Dalam Perspektif Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat" dilakukan dengan tujuan antara lain untuk mengetahui implementasi Pasal 22 UU No.5/1999 dalam mengakomodir berbagai persekongkolan dalam pelaksanaan tender. Penelitian ini adalah penelitian empiris yang memberi penekanan pada data lapangan, dan didukung terlebih dahulu dengan mempelajari hukum persaingan usaha yang berlaku di Indonesia yang merupakan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Pasal 22 UU No.5/ 1999 masih bersifat umum dan kurang memberikan penjelasan rinci mengenai pelaksanaan tender. Pasal 22 hanya melarang persekongkolan untuk menentukan dan/atau mengatur pemenang tender tanpa melakukan elaborasi cara-cara atau indikator apakah yang dapat dikatakan sebagai penentuan/pengaturan pemenang tender. Bahkan kenyataan empirik membuktikan bahwa persekong-kolan tender telah terjadi pada saat adanya wacana kegiatan proyek pengadaan barang/jasa pada suatu instansi pemerintah. Oleh sebab itu, perlu adanya pengaturan lebih lanjut terhadap ketentuan Pasal 22 UU No.5/1999 agar tidak menimbulkan interprestasi yang berbeda dalam implementasinya, mengingat persoalan persekongkolan tender sangatlah rumit karena selain menyangkut aspek nilai proyek yang ditenderkan, tetapi juga prosedur tender, aspek pelaku usaha dan pelaksanaan tender yang sering diduga memanipulasi tender sebagai peluang untuk keuntungan finansial secara tidak jujur

ABSTRACT

This research, entitled "Tender Rigging in the Perspective of Anti-Monopoly Law and Unfair Business Competition," was conducted with the aim of, among others, to determine the implementation of Article 22 of Law No. 5/1999 in accommodating various conspiracies in the implementation of tenders. This research is an empirical study that emphasizes field data, and is supported first by studying the applicable business competition law in Indonesia which is a library research. The results of the study reveal that Article 22 of Law No. 5/1999 is still general in nature and does not provide a detailed explanation regarding the implementation of tenders. Article 22 only prohibits conspiracy to determine and/or arrange tender winners without elaborating on the methods or indicators of what can be said to determine/arrange tender winners. In fact, empirical reality proves that tender rigging has occurred when there is a discourse on procurement projects for goods/services in a government agency. Therefore, there needs to be further regulation of the provisions of Article 22 of Law No. 5/1999 so as not to give rise to different interpretations in its implementation, considering that the issue of tender collusion is very complex because it concerns not only the aspect of the value of the tendered project, but also the tender procedure, the aspect of business actors and the implementation of tenders which are often suspected of manipulating tenders as an opportunity for dishonest financial gain.

1. PENDAHULUAN

Persekongkolan tender di negeri ini dalam praktiknya sangatlah rumit karena selain menyangkut aspek nilai proyek yang ditenderkan, tetapi juga prosedur tender, aspek pelaku usaha dan pelaksanaan tender yang sering diduga memanipulasi tender sebagai peluang memperoleh finansial secara tidak jujur.

*Corresponding author
E-mail addresses: sellapelupessy428@gmail.com

Didalam Pasal 1 angka 8 UU No. 5/1999 memberikan definisi persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersangkutan.

Dalam persekongkolan selalu melibatkan dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama. Pembentuk UU memberikan tujuan persekongkolan secara limitative untuk menguasai pasar bagi kepentingan pihak-pihak yang bersekongkol. Penguasaan merupakan perbuatan pasar yang diantisipasi dalam persekongkolan termasuk dalam tender.

Beberapa tender yang menjadi perhatian masyarakat luas, seperti tender penjualan saham PT. Indomobil Sukses International (PT. IMSI) dan tender penjualan kapal tanker VLCC PT. Pertamina disinyalir terdapat Persekongkolan tender. Hal ini mendorong Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya akan disingkat dengan KPPU) untuk menyelidiki kasus tersebut. Setelah melalui investigasi dan persidangan, KPPU berkesimpulan bahwa dalam kedua kasus tersebut terjadi Persekongkolan tender yang merugikan negara.

Pasca berlakunya UU No.5/1999 pada tanggal 5 Maret 2000, jumlah kasus terbesar yang ditangani KPPU adalah jenis pelanggaran terhadap Pasal 22 mengenai Persekongkolan tender. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak secara harfiah memberikan batasan tentang persaingan, tetapi di dalam Pasal 1 angka 5 nya disebutkan bahwa ”persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara dan atau pemasaran barang dan atau yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”

Meskipun Pasal 22 UU No.5/1999 melarang adanya Persekongkolan dalam pelaksanaan tender, kerancuan dalam pelaksanaan tender memicu pihak-pihak yang terlibat atau berkepentingan atau berkepentingan terhadap putusan (pemenang) tender. Kondisi demikian mendorong para pelaku usaha untuk melaporkan “kekurangan” atau pelanggaran dalam proses tender adalah mengakomodasi kepentingan pihak-pihak tertentu dan menghasilkan keputusan yang merugikan para pihak yang terlibat dalam proses tender.

Akomodasi kepentingan dapat bermanifestasi dalam bentuk praktik korupsi atau penyuapan, nepotisme atau kronisme yang memberikan privilege pada pihak tertentu yang mendorong pihak tertentu memenangkan tender.

Dari ketentuan Pasal 22 UU No.5/1999 dapat dikatakan unsur-unsur Persekongkolan tender adalah :

a. adanya dua atau lebih pelaku usaha;
b. adanya Persekongkolan;
c. terdapat tujuan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender; dan
d. mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

UU No.5/1999 memberikan pengertian terhadap beberapa unsur dari Persekongkolan tender yang menjadi “pisau analisis” bagi KPPU dalam menentukan apakah suatu perbuatan tersebut masuk kategori melanggar Pasal 22 atau tidak. Dari 4 (empat) unsur persekongkolan tender, ada satu unsur yang harus dielaborasi oleh KPPU untuk menentukan suatu tindakan atau perbuatan melanggar Pasal 22 UU No. 22/1999, yaitu mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. Dibutuhkan sebuah indikator mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, karena tanpa adanya indikator yang dapat dijadikan “pisau analisis” maka KPPU akan kesulitan untuk menentukan adanya persekongkolan tender.

Persekongkolan tender pada era otonomi khusus di Papua telah turut memberikan kontribusi maraknya praktik korupsi dan kronisme, baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Persekongkolan tender yang terjadi pada umumnya merupakan akomodasi dari adanya obligasi moral dan finansial antara pelaku usaha tertentu yang menjadi Tim Sukses Pemenang Pemilu maupun Pilkada dari Partai Polotik tertentu.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis, dan didukung oleh hasil penelusuran dari berbagai tulisan (artikel) di media cetak lokal, tersimpul bahwa persekongkolan tender dengan indikator “terdapat tujuan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender” adalah hal yang sah-sah saja, walaupun dalam koridor yang tidak diperbolehkan oleh

undang-undang persaingan usaha. Sementara bagi pejabat yang tidak memahami, bahkan tidak mengetahui keberadaan Undang-Undang No.5/1999 ini, menganggap keputusan pemberian pemenang tender tanpa proses pelelangan adalah kewenangan khusus, yang merupakan pengejawantahan dari Otonomi Khusus.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian empiris yang memberi penekanan pada data lapangan, dan didukung terlebih dahulu dengan mempelajari hukum persaingan usaha yang berlaku di Indonesia yang merupakan penelitian kepustakaan. Dalam penelitian kepustakaan akan dipelajari data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan hukum berupa: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Kutipan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Kutipan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 22 UU No. 5/1999 Terhadap Pelaksanaan Tender

Didalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang tanpa kecuali perjanjian eksklusif dari perjanjian distribusi. Apabila disimak Pasal 15 ayat (1) dan (2) undang-undang ini melarang setiap bentuk kesepakatan mengikat eksklusif (kontrak penjualan, atau kewajiban memasok eksklusif) dan juga melarang kesepakatan penjualan mengikat selektif.

Dari hasil penelusuran kepustakaan, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 22 UU No.5/1999 masih bersifat umum dan kurang memberikan penjelasan rinci mengenai pelaksanaan tender. Pasal 22 hanya melarang persekongkolan untuk menentukan dan/atau mengatur pemenang tender tanpa melakukan elaborasi cara-cara atau indikator apakah yang dapat dikatakan sebagai penentuan/pengaturan pemenang tender.

Beberapa pakar hukum persaingan usaha membedakan dua jenis persekongkolan apabila melihat pihak-pihak yang terlibat yaitu persekongkolan yang bersifat horizontal (horizontal conspiracy) dan persekongkolan yang bersifat vertikal (vertical conspiracy). Persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang diadakan oleh pihak-pihak yang berada dalam hubungan penjual (penyedia jasa) dengan pembeli (pengguna jasa).

Ada pula yang membedakan persekongkolan menjadi dua yaitu persekongkolan intra perusahaan dan persekongkolan paralel yang disengaja. Persekongkolan intra perusahaan terjadi apabila dua atau lebih pihak dalam satu perusahaan yang sama mengadakan persetujuan untuk mengadakan tindakan yang dapat menghambat persaingan. Persekongkolan paralel disengaja terjadi apabila beberapa perusahaan mengikuti tindakan dilakukan perusahaan besar yang sebenarnya merupakan pesaing.

Berkaitan dengan definisi persekongkolan dalam Pasal 22 muncul permasalahan yaitu apabila terjadi kerja sama antara dua pelaku usaha, tetapi yang melakukan perbuatan hanya salah satu pihak dari pihak yang bekerja sama. Padahal, dengan melakukan sendiri suatu perbuatan, pihak tersebut dapat menguasai pasar atau mempengaruhi proses tender. Apakah situasi demikian dapat dikatakan telah terjadi persekongkolan.

Situasi tersebut di atas sangat mungkin terjadi dalam pelaksanaan tender, karena kerjasama yang dibangun dilakukan tidak pada saat proses tender berlangsung, sehingga pada saat proses tender berlangsung, salah satu pihak mengikuti proses tender dan dapat menguasai pasar karena kekuatan modal atau pengaruh pada pasar tertentu. Salah satu indikator terjadi persekongkolan yaitu apakah terdapat tujuan untuk menguasai pasar ketika melakukan kerja sama.

Definisi persekongkolan apabila dilihat dalam perspektif Pasal 22 jo Pasal 1 angka 8 UU No.5/1999, maka pelaku usaha dilarang melakukan kerjasama dengan pelaku usaha lain untuk menguasai pasar dengan cara mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Ada dikotomi terminologi antara penguasaan pasar dengan "mengatur dan/atau menentukan pemenang tender", apakah mengatur dan/atau menentukan pemenang termasuk dalam pengertian penguasaan pasar, dan kondisi apakah

mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dikategorikan telah melakukan penguasaan pasar, karena UU No.5/1999 tidak memberikan definisi mengenai penguasaan pasar, hanya dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan istilah pemusatan kekuatan ekonomi yaitu penguasaan secara nyata atas suatu pasar sehingga dapat menentukan harga barang/atau jasa.

Hubungan antara penguasaan pasar dan "mengatur dan/atau menentukan pemenang tender" dalam persekongkolan tender menunjukkan kejelasan bahwa dalam hal terjadi persekongkolan "mengatur dan/atau menentukan pemenang tender" mempunyai tujuan untuk menguasai pasar, untuk itu dalam menentukan terjadinya persekongkolan tender harus melihat cara-cara menguasai pasar yang melawan hukum seperti pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 UU No.5/1999. Penguasaan pasar dalam tender ditempuh dengan melakukan persekongkolan dimana penguasaan tidak akan terjadi apabila hanya terdapat satu pelaku usaha yang mempunyai kemampuan untuk menentukan atau mengatur pemenang tender.

Dalam proses tender tujuan persekongkolan mempunyai skala prioritas yaitu tujuan manakah yang harus didahulukan. Karena dimungkinkan bahwa dalam proses tender, para pihak melakukan penguasaan pasar untuk mengatur dan menentukan pemenang tender atau sebaliknya mengatur dan menentukan pemenang tender sebagai wahana untuk melakukan penguasaan pasar dalam kegiatan pemborongan, pengadaan dan penyediaan barang/jasa.

Unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat didefinisikan dalam Pasal 1 angka 6 UU No.5/1999, adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan. Persekongkolan tender dinyatakan dilarang karena cara-cara dalam berkompetisi dilakukan secara tidak jujur, melawan hukum dan menghambat persaingan. Sesuai dengan pemahaman tersebut, persekongkolan merupakan kerjasama yang ilegal sehingga persekongkolan tender merupakan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum persaingan usaha karena cara maupun hasil dari tercapainya tujuan mempunyai potensi atau kecenderungan melawan hukum.

Menurut hemat penulis, persekongkolan tender berarti persekongkolan yang dilakukan oleh peserta tender untuk mengatur dan menentukan siapa yang menjadi pemenang tender. Selain itu, persekongkolan tender terjadi apabila para penawar akan menentukan perusahaan yang harus mendapat order dengan harga kontrak yang ditawarkan. Persekongkolan tender terjadi sebelum diumumkan pemenang tender dan besarnya harga kontrak, masing-masing peserta tender melakukan penawaran dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam Pasal 22 ditegaskan bahwa persekongkolan tender dapat terjadi tidak hanya antar pelaku usaha, tetapi pihak lain. Artinya, dalam tender pihak yang terlibat adalah pemilik pekerjaan (penawar tender) dan peserta tender. Namun pengertian pihak lain dalam hal ini untuk mengantisipasi celah hukum bahwa persekongkolan dapat terjadi antara pelaku usaha (korporasi) tetapi juga antara pelaku usaha dengan individu. Individu dalam hal ini misalnya Oknum pemilik pekerjaan yang berkedudukan sebagai panitia tender. Atau dilakukan dengan individu yang mempunyai akses terhadap pemilik pekerjaan dan akses tersebut dapat mempengaruhi keputusan pemilik pekerjaan dalam menentukan pemenang tender.

Adapun unsur kerjasama dari pengertian dasar persekongkolan, yaitu di dalam persekongkolan terdapat kerjasama pelaku usaha yang terlibat di dalamnya untuk melakukan suatu perbuatan/kegiatan. Kerjasama itu diidentifikasikan sebagai persekongkolan apabila dilakukan secara tidak jujur, melawan hukum dan anti persaingan sehat.

Dalam menganalisis pemenuhan unsur persaingan usaha tidak sehat menggunakan fakta pada unsur persekongkolan menurut hemat penulis harus dilakukan analisis mendalam dan akurat, agar sedapat mungkin meminimalkan dibatalkannya putusan KPPU tentang persekongkolan tender yang telah memenuhi unsur Pasal 22 UU No.5/1999 oleh Pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan pada kedua lokasi terpilih persoalan persekongkolan tender sangatlah rumit karena selain menyangkut aspek nilai proyek yang ditenderkan, tetapi juga prosedur tender serta aspek pelaku usaha dan pelaksanaan tender yang sering diduga memanipulasi tender sebagai peluang memperoleh keuntungan finansial secara tidak jujur.

Dampak Persekongkolan Tender Terhadap Kegiatan Usaha Dan Pelaksanaan Penegakan Hukumnya

Tender berdasarkan penjelasan umum Pasal 22 UU No.5/1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Pengadaan barang/jasa selanjutnya diatur dalam Keputusan Presiden R.I. No. 80 Tahun 2003, adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/ APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.

Pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan umum.

Arahan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Dalam kaitannya dengan kegiatan usaha, pelaksanaan suatu tender harus dilakukan secara terbuka dan bersaing. Pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan caradan atau alasan apapun.

Kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang/jasa antara lain untuk meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan menumbuh kembangkan peran serta usaha nasional. Dalam etika pengadaan barang/jasa pemerintah tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan usaha tidak sehat serta menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

Pengguna barang/jasa diwajibkan menetapkan sebanyak-banyaknya paket pengadaan untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisien, kesatuan sistem barang/jasa, kualitas dan kemampuan teknis usaha kecil termasuk koperasi kecil, sebagaimana telah ditentukan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003.

Penitia/pejabat pengadaan barang/jasa harus memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai panitia/pejabat pengadaan.

Kenyataan empiris di kedua lokasi penelitian, panitia tender mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai pejabat pengadaan, bahkan lebih ironis lagi yang bersangkutan mempunyai hubungan keluarga ataupun kedekatan dengan pengusaha pemenang tender, sehingga disinilah terjadi tender kolusif.

Tender kolusif dapat terjadi bila para pesaing sepakat untuk mempengaruhi hasil tender demi kepentingan salah satu pihak dengan tidak mengajukan penawaran atau mengajukan penawaran pura-pura saja (dengan penawaran harga tinggi yang terkoordinasi, yang mengharap bahwa kontrak diberikan kepada penawar yang melakukan penawaran tertinggi). Perilaku tersebut biasanya didasarkan pada harapan bahwa pihak yang tidak mengikuti tender bersangkutan akan mendapatkan giliran pada tender yang akan datang berdasarkan kegiatan kolusif yang dilakukan dalam proses tender.

Dalam situasi yang lain tender kolusif terjadi jika posisi yang mengumumkan tender dapat diklasifikasikan sebagai pelaku usaha yang bersepakat dengan seorang penawar individu

potensial untuk mempengaruhi hasil pengumuman tender untuk keuntungan penawar yang bersangkutan dengan tidak lagi memperhatikan penawaran yang diajukan oleh penawar lainnya. Hal ini merupakan KKN yang selama ini dipelihara dan dicari alasan pembenaran untuk tetap melegalnya.

Tidak dapat dipungkiri pengusaha yang dekat dengan penguasa akan mendapatkan berbagai kemudahan yang berlebihan sehingga berdampak pada kesenjangan sosial yang pada gilirannya memunculkan konglomerasi dari sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati. Dan hal yang demikian sangat berdampak negatif terhadap kegiatan dunia usaha.

Disinilah peran hukum dapat dimunculkan untuk menghilangkan distori ekonomi sebagai akibat persaingan usaha tidak sehat. Dari aspek hukum administrasi kewenangan diberikan kepada KPPU untuk menetapkan terjadinya pelanggaran Pasal 22 (Pasal 43 ayat 3) dan melarang persekongkolan yang mendasarinya (Pasal 47), dan hukum pidana memberikan wewenang kepada KPPU untuk menjatuhkan hukuman pidana (Pasal 48 ayat 2 dan Pasal 49) untuk menghukum pelanggaran Pasal 22 UU No.5/1999.

4. SIMPULAN

Ketentuan Pasal 22 UU No.5/1999 masih bersifat umum dan kurang memberikan penjelasan rinci mengenai pelaksanaan tender. Pasal 22 hanya melarang persekongkolan untuk menentukan dan/atau mengatur pemenang tender tanpa melakukan elaborasi cara-cara atau indikator apakah yang dapat dikatakan sebagai penentuan/pengaturan pemenang tender. Bahkan hasil penelitian membuktikan bahwa persekongkolan tender telah terjadi pada saat adanya wacana kegiatan proyek pengadaan barang/jasa pada suatu instansi pemerintah. Sedangkan persekongkolan tender sangat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, karena pengusaha yang dekat dengan penguasa akan mendapatkan berbagai kemudahan yang berlebihan sehingga berdampak pada kesenjangan sosial yang memunculkan konglomerasi dari sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati. Dari aspek hukum administrasi kewenangan diberikan kepada KPPU untuk menetapkan terjadinya pelanggaran Pasal 22. juga dari aspek hukum pidana KPPU dapat menjatuhkan sanksi atas pelanggaran Pasal 22 UU No.5/1999 dimaksud.

SARAN

Perlu adanya pengaturan lebih lanjut terhadap ketentuan Pasal 22 UU No.5/1999 agar tidak menimbulkan interprestasi yang berbeda dalam implementasinya, mengingat persoalan persekongkolan tender dalam praktiknya sangatlah rumit karena selain menyangkut aspek nilai proyek yang ditenderkan, tetapi juga prosedur tender, aspek pelaku usaha dan pelaksanaan tender yang sering diduga memanipulasi tender sebagai peluang memperoleh keuntungan finansial secara tidak jujur. Begitupun dalam upaya menegakkan Pasal 22 UU No.5/1999, KPPU perlu mengelaborasi ketentuan tersebut sebagai terobosan hukum mencari solusi mengungkap dan memecahkan kasus-kasus persekongkolan tender. Oleh sebab itu pula, KPPU perlu untuk membuka kantor perwakilannya di Papua agar dapat mengawasi pelaksanaan tender yang sarat dengan KKN, ataupun tender-tender kolusif.

5. DAFTAR PUSTAKA

Black, Henry Campbell, 1968, Black's Law Dictionory Sixth Edition, Wet Publisting St. Paul Minn – USA.

Buku Pedoman Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Tahun 2004, Jayapura.

Dictionary, Black's Law, 1965, Revised Fourth Edition, West Publishing Co.

Frank, Fishwide, 1999, Strategi Persaingan, Terjemahan Moh. Kurdi Djunaedi, PT. Alex Media Kompulindo, Jakarta.

Fuady, Munir, 1999, Hukum Anti Monopoli, Menyongsong Era Persaingan Sehat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hawin, 2003, Aspek Hukum Dari Persaingan Usaha Tidak Sehat, Mimbar Hukum. Majalah FH. UGM No. 44/VI, Yogyakarta.

Hawin, M., 2004, Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Krisanto, Yacub Adi, 2002, Kajian Normatif Pasal 22 UU No. 5/1999 dalam Pelaksanaan Tender Penjualan Saham Indomobil, Refleksi Hukum, April – Oktober 2002, Salatiga.

Maarif, Syamsul, 2002, Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis Volume 24, Jakarta.

Moleong, Lexy J., 1999, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remadja Rosdakarya, Bandung.

Pelupessy, Eddy, 1995, Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Aksara Indonesia, Yogyakarta.

Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, 2004, Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Liberty, Yogyakarta.

_____, 2004, Materi Kuliah : Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, UGM, Yogyakarta.

Siswanto, Arie, 2002, Hukum Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sitompul, Asril, 1999, Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soejono, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 1995, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sumardjono, Maria. S.W., 2001, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2001, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Thomas J. Anderson Jr., 1958, Our Computitive System and Public Policy, Cincinaati Sout Western Publisting Company.